



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

NOMOR : SOP/010/DGT/V/2026

TENTANG

PENYEDIAAN INFORMASI GEMPABUMI SEBAGAI ASEAN EARTHQUAKE INFORMATION CENTRE (AEIC) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT GEMPABUMI DAN TSUNAMI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pusat Gempabumi Nasional sebagai *Asean Earthquake Information Centre* (AEIC) secara optimal, serta demi terciptanya tertib administrasi dalam proses penyediaan informasi gempabumi dan/atau peringatan dini tsunami, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyediaan Informasi Gempabumi Sebagai *Asean Earthquake Information Centre* (AEIC) di Lingkungan Direktorat Gempabumi dan Tsunami.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan Penyediaan Informasi Gempabumi Sebagai *Asean Earthquake Information Centre* (AEIC) di Lingkungan Direktorat Gempabumi dan Tsunami.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi tentang Penyediaan Informasi Gempabumi Sebagai *Asean Earthquake Information Centre* (AEIC) di Lingkungan Direktorat Gempabumi dan Tsunami.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini menguraikan tata cara Penyediaan Informasi Gempabumi Sebagai *Asean Earthquake Information Centre* (AEIC) di Lingkungan Direktorat Gempabumi dan Tsunami.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
- c. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 916);
- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
- f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Geofisika;

- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).

BAB II

PROSEDUR

Standard Operational Procedures (SOP) tentang Penyediaan Informasi Gempabumi Sebagai *Asean Earthquake Information Centre* (AEIC) di Lingkungan Direktorat Gempabumi dan Tsunami sebagaimana tercantum dalam Lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) ini.

BAB III

PENUTUP


Standard Operational Procedures (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 4 Mei 2026

Plt. DIREKTUR
GEMPABUMI DAN TSUNAMI,



RAHMAT TRIYONO



**BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA**

**DIREKTORAT
GEMPABUMI DAN
TSUNAMI**

Nomor SOP : SOP/010/DGT/V/2026

Tanggal Pembuatan : 4 Mei 2026

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 4 Mei 2026

Disahkan Oleh : Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami,

Dr. Rahmat Triyono, S.T, Dipl.Seis, M.Sc
NIP.197007051998031002

**SOP PENYEDIAAN INFORMASI GEMPABUMI SEBAGAI
ASEAN EARTHQUAKE INFORMATION CENTRE (AEIC)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT GEMPABUMI DAN TSUNAMI**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 916);

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Mampu mengoperasikan sistem *SeisComP*;
3. Mampu mengidentifikasi sinyal gempabumi dan sinyal noise;
4. Mampu memahami tipe-tipe gelombang seismik;
5. Mampu memahami tipe-tipe magnitudo gempabumi;
6. Mampu memahami seismotektonik;
7. Mampu memahami kriteria parameter gempabumi yang baik;
8. Mampu mengoperasikan *Graphical User Interface* (GUI) diseminasi.

<p>4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;</p> <p>5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);</p> <p>6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).</p>	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Jaringan internet / intranet; 3. Perangkat Lunak SeisComp; 4. Web AEIC.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<p>Apabila tidak dilaksanakan, tidak terjadi gempa bumi di area yang diamati pada koordinat 15° LS sampai 20° LU dan 85° BT sampai 160° BT atau gempa bumi yang terjadi di area ASEAN namun magnitudo $M \leq 6.5$</p>	Disimpan sebagai data elektronik
Uraian Prosedur:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. JF merekam sinyal gempa bumi, kemudian seiscamp menganalisa secara otomatis pada saat sensor-sensor seismograph. 2. JF melakukan parameter gempa bumi hasil analisa otomatis dari seiscamp kemudian dianalisa ulang oleh JF. 3. JF memastikan episenter gempa bumi terjadi di wilayah ASEAN dengan batasan wilayah AEIC pada koordinat -15° LS sampai 20° LU dan 85° BT sampai 160°. 4. JF memastikan gempa bumi yang terjadi mempunyai magnitudo $M \geq 6.5$. 	

5. JF melakukan pengiriman informasi gempabumi untuk AEIC melalui *Graphical User Interface* (GUI) diseminasi pada tab Seiscomp dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit setelah *Origin Time* (OT), jika gempabumi terjadi di wilayah ASEAN dan magnitudo diatas $M \geq 6.5$.
6. JF memastikan informasi parameter gempabumi $M \geq 6.5$ telah terkirim dan tampil di web AEIC.
7. JF tidak melakukan pengiriman informasi gempabumi untuk AEIC, jika gempabumi yang terjadi wilayah ASEAN dan magnitudo $M \leq 6.5$.

